



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



**P E N G U M U M A N**

NOMOR : KP.01.04/3/23455/2022

TENTANG

INFORMASI TERKAIT TUGAS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

DALAM PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

Menyusuli pengumuman nomor KP.01.04/IV/9951/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, dengan ini disampaikan informasi terkait **tugas jabatan pada alokasi kebutuhan jabatan fungsional teknis** dalam penerimaan PPPK jabatan fungsional teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing jabatan fungsional sebagai berikut:

NO	JABATAN	PERATURAN	TUGAS JABATAN
1	Ahli Pertama - Pranata Laboratorium Pendidikan	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2019	Melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium sesuai uraian kegiatan jenjang pertama
2	Terampil - Pranata Laboratorium Pendidikan		Melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
3	Ahli Pertama - Pekerja Sosial	Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2020	Melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut sesuai uraian kegiatan jenjang pertama

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PERATURAN</b>	<b>TUGAS JABATAN</b>
4	Ahli Pertama - Statistisi	Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2022	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik sesuai uraian kegiatan jenjang pertama
5	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2020	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola sesuai uraian kegiatan jenjang pertama
6	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang pertama
7	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2020	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
8	Ahli Pertama - Perencana	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2020	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai uraian kegiatan jenjang pertama
9	Ahli Pertama - Widyaiswara	Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2021	Melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN sesuai uraian kegiatan jenjang pertama
10	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2020	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang pertama
11	Terampil - Pranata Komputer		Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang terampil

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PERATURAN</b>	<b>TUGAS JABATAN</b>
12	Ahli Pertama - Pengembangan Teknologi Pembelajaran	Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2017	Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran sesuai uraian kegiatan jenjang pertama
13	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2013	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai uraian kegiatan jenjang pertama
14	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2014	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai uraian kegiatan jenjang pertama
15	Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat		Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
16	Ahli Pertama - Pustakawan	Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2014	Melaksanakan kegiatan di bidang kepastakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan sesuai uraian kegiatan jenjang pertama
17	Terampil - Pustakawan		Melaksanakan kegiatan di bidang kepastakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
18	Ahli Pertama - Arsiparis	Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang pertama
19	Terampil - Arsiparis	Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2016	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
20	Asisten Ahli - Dosen	Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013	Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
21	Lektor - Dosen		

Demikian pengumuman informasi terkait deskripsi uraian tugas jabatan fungsional teknis ini kami sampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 22 Desember 2022

Ditetapkan oleh,

a.n. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia

Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretaris Panitia

Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022

**TTD**

**SUNDOYO**